



**PUTUSAN**  
**Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **YANDRI YADI alias HERI Bin AZIR**
- Tempat lahir : Buluh Cina
- Umur/Tgl lahir : 33 Tahun / 05 Januari 1985
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kubang Raya RT. 005/001 Desa Kubang  
Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten  
Kampar
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Sopir
- II. Nama Lengkap : **DIAN SAPUTRA alias DIAN JOKOWI Bin  
TUKIRAN**
- Tempat lahir : Kartama
- Umur/Tgl lahir : 21 Tahun / 23 November 1996
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Kelapa Desa Baru Kecamatan Siak  
Hulu Kabupaten Kampar
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Buruh
- III. Nama Lengkap : **ANANG PUTRA RISKI alias NANANG Bin  
SULAIMAN**
- Tempat lahir : Buluh Cina

halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl lahir : 22 Tahun / 24 Desember 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Mts Desa Baru Kecamatan Siak Hulu  
Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 529/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 05 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 05 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **YANDRI YADI** alias **HERI Bin AZIR** bersama dengan terdakwa II **DIAN SAPUTRA** alias **DIAN JOKOWI Bin TUKIRAN** dan terdakwa III **ANANG PUTRA RISKI** alias **NANANG Bin SULAIMAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **YANDRI YADI** alias **HERI Bin AZIR** bersama dengan terdakwa II **DIAN SAPUTRA** alias **DIAN JOKOWI Bin TUKIRAN** dan terdakwa III **ANANG PUTRA RISKI** alias **NANANG Bin SULAIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan terdakwa I **YANDRI YADI** alias **HERI Bin AZIR** bersama dengan terdakwa II **DIAN SAPUTRA** alias **DIAN JOKOWI Bin TUKIRAN**

halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa III **ANANG PUTRA RISKI** alias **NANANG Bin SULAIMAN** tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- 66 (enam puluh enam) batang potongan besi angker ukuran 10 Net

Dikembalikan kepada saksi Zainur Abidin.

5. Menetapkan supaya terdakwa I **YANDRI YADI** alias **HERI Bin AZIR** bersama dengan terdakwa II **DIAN SAPUTRA** alias **DIAN JOKOWI Bin TUKIRAN** dan terdakwa III **ANANG PUTRA RISKI** alias **NANANG Bin SULAIMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I **YANDRI YADI** alias **HERI Bin AZIR** bersama dengan terdakwa II **DIAN SAPUTRA** alias **DIAN JOKOWI Bin TUKIRAN** dan terdakwa III **ANANG PUTRA RISKI** alias **NANANG Bin SULAIMAN** pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu dalam Bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun I RT. 003/002 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak

halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu pada tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wib terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi korban Zainur Abidin yang dalam keadaan kosong lalu mereka memanjat pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa I melihat tumpukan besi di dalam rumah tersebut yang berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) batang, setelah itu terdakwa II mencongkel kaca jendela dengan menggunakan sebuah obeng yang didapat di rumah tersebut kemudian memasukkan tangannya dan membuka slot pintu rumah lalu mereka berhasil masuk, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengangkat tumpukan besi satu persatu tanpa sepengetahuan pemiliknya dan meletakkannya di samping rumah tersebut, karena terdakwa I dan terdakwa II tidak sanggup membawanya kemudian mereka hanya berhasil membawa keluar 1 (satu) unit mesin pompa air dari dalam rumah milik saksi Zainur Abidin, selanjutnya pada hari Kamis dini hari terdakwa II kembali ke rumah tersebut sendirian dan mengeluarkan satu persatu batangan besi tersebut melalui atas pagar rumah dan mengumpulkannya di sebelah ruko yang tidak jauh dari rumah saksi Zainur Abidin. Kemudian pada pagi harinya terdakwa I dan terdakwa II menjual 1 (satu) unit pompa mesin air dan beberapa potong besi yang berhasil mereka ambil menggunakan sepeda motor milik terdakwa III, yang mana mesin

halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa air berhasil dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan besi berhasil dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut mereka bagi bertiga. Selanjutnya pada hari Kamis sekira pukul 20.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II mengajak terdakwa III menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega milik terdakwa III untuk kembali mendatangi tempat di mana sisa besi-besi tersebut telah di susun yakni di sebelah ruko yang tidak jauh dari rumah saksi Zainur Abidin, sesampainya di sana mereka memotong besi-besi tersebut menggunakan tang besi sehingga berjumlah menjadi 66 potongan, lalu pada hari Jum'at dini hari sekira pukul 01.00 wib terdakwa III menjemput mobil ke rumah saksi H. Zaini menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian terdakwa III datang bersama saksi H. Zaini menggunakan 1 (satu) unit mobil pick-up lalu semua besi yang telah dipotong dan dipersiapkan tersebut diangkut secara bersama-sama ke dalam mobil pick-up, selanjutnya mereka semua berangkat menuju daerah Pasir Putih dengan maksud menjual besi-besi tersebut, namun belum sampai di tujuan mereka dihadang oleh beberapa orang warga dan saksi Zainur Abidin, setelah diperiksa isi mobil ternyata merupakan besi-besi milik saksi Zainur Abidin, akhirnya para terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Zainur Abidin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.-;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zainur Abidin Als Zainur Bin H.Abdul Razak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib Para Terdakwa telah melakukan pencurian bertempat di Dusun I RT. 003/002 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut karena rumah tersebut dalam keadaan kosong, namun di lihatdari kondisi pintu rumah yang rusak ada bekas congkelan tepatnya pada bagian kaca kecil pada bagian pintu yang mengakibatkan terbuka.
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang diguna oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi yang hilang diambil oleh Para Terdakwa adalah 70 (tujuh puluh) batang besi angker, mesin air merk pedrollo jet pum tabungnya berwarna merah.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Hanafi Als Napi Bin Razak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib Para Terdakwa telah melakukan pencurian bertempat di Dusun I RT. 003/002 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Zainur Abidin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut karena rumah tersebut dalam keadaan kosong, namun di lihatdari kondisi pintu rumah yang rusak ada bekas congkelan tepatnya pada bagian kaca kecil pada bagian pintu yang mengakibatkan terbuka.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu alat apa yang diguna oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi yang hilang diambil oleh Para Terdakwa adalah 70 (tujuh puluh) batang besi angker, mesin air merk pedrollo jet pum tabungnya berwarna merah.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Zainur Abidin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I.Yandri Yadi Alias Heri Bin Azir :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa telah melakukan pencurian bertempat di Dusun I RT. 003/002 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wib terdakwa dan terdakwa Dian Saputra mendatangi rumah saksi korban Zainur Abidin yang dalam keadaan kosong lalu mereka memanjat pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa melihat tumpukan besi di dalam rumah tersebut yang berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) batang, setelah itu terdakwa Dian Saputra mencongkel kaca jendela dengan menggunakan sebuah obeng yang didapat di rumah tersebut kemudian memasukkan tangannya dan membuka slot pintu rumah lalu mereka berhasil masuk, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Dian Saputra mengangkat tumpukan besi satu persatu tanpa sepengetahuan pemiliknya dan meletakkannya di samping rumah tersebut, karena terdakwa dan terdakwa Dian Saputra tidak sanggup membawanya kemudian mereka hanya berhasil membawa keluar 1 (satu) unit mesin pompa air dari dalam rumah milik saksi Zainur Abidin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis dini hari terdakwa II kembali ke rumah tersebut sendirian dan mengeluarkan satu persatu batangan besi tersebut melalui atas pagar rumah dan mengumpulkannya di sebelah ruko yang tidak jauh dari rumah saksi Zainur Abidin. Kemudian pada pagi harinya terdakwa dan terdakwa Dian Saputra menjual 1 (satu) unit pompa mesin air dan beberapa potong besi yang berhasil mereka ambil menggunakan sepeda motor milik terdakwa III, yang mana mesin pompa air berhasil dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan besi berhasil dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut mereka bagi bertiga. Selanjutnya pada hari Kamis sekira

halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.



pukul 20.00 wib terdakwa bersama terdakwa Dian Saputra mengajak terdakwa Anang Putra Rizki menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega milik terdakwa Anang Putra Rizki untuk kembali mendatangi tempat di mana sisa besi-besi tersebut telah di susun yakni di sebelah ruko yang tidak jauh dari rumah saksi Zainur Abidin, sesampainya di sana mereka memotong besi-besi tersebut menggunakan tang besi sehingga berjumlah menjadi 66 potongan;

- Bahwa pada hari Jum'at dini hari sekira pukul 01.00 wib terdakwa Anang Putra Rizki menjemput mobil ke rumah saksi H. Zaini menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian terdakwa Anang Putra Rizki datang bersama saksi H. Zaini menggunakan 1 (satu) unit mobil pick-up lalu semua besi yang telah dipotong dan dipersiapkan tersebut diangkut secara bersama-sama ke dalam mobil pick-up, selanjutnya mereka semua berangkat menuju daerah Pasir Putih dengan maksud menjual besi-besi tersebut, namun belum sampai di tujuan mereka dihadang oleh beberapa orang warga dan saksi Zainur Abidin, setelah diperiksa isi mobil ternyata merupakan besi-besi milik saksi Zainur Abidin, akhirnya para terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat mengambil besi dan mesin air milik korban tersebut, tidak ada meminta izin sebelumnya kepada korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Zainur Abidin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

#### **Terdakwa II. Dian Saputra Alias Dian Jokowi Bin Tukiran :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa telah

*halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.*



melakukan pencurian bertempat di Dusun I RT. 003/002 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu pada tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wib terdakwa dan terdakwa Yandri Yadi mendatangi rumah saksi korban Zainur Abidin yang dalam keadaan kosong lalu mereka memanjat pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa melihat tumpukan besi di dalam rumah tersebut yang berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) batang, setelah itu terdakwa Yandri Yadi mencongkel kaca jendela dengan menggunakan sebuah obeng yang didapat di rumah tersebut kemudian memasukkan tangannya dan membuka slot pintu rumah lalu mereka berhasil masuk, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Yandri Yadi mengangkat tumpukan besi satu persatu tanpa sepengetahuan pemiliknya dan meletakkannya di samping rumah tersebut, karena terdakwa dan terdakwa Yandri Yadi tidak sanggup membawanya kemudian mereka hanya berhasil membawa keluar 1 (satu) unit mesin pompa air dari dalam rumah milik saksi Zainur Abidin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis dini hari terdakwa II kembali ke rumah tersebut sendirian dan mengeluarkan satu persatu batangan besi tersebut melalui atas pagar rumah dan mengumpulkannya di sebelah ruko yang tidak jauh dari rumah saksi Zainur Abidin. Kemudian pada pagi harinya terdakwa dan terdakwa Yandri Yadi menjual 1 (satu) unit pompa mesin air dan beberapa potong besi yang berhasil mereka ambil menggunakan sepeda motor milik terdakwa III, yang mana mesin pompa air berhasil dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan besi berhasil dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut mereka bagi bertiga;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama terdakwa Yandri Yadi mengajak terdakwa Anang Putra Rizki

halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.



menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega milik terdakwa Anang Putra Rizki untuk kembali mendatangi tempat di mana sisa besi-besi tersebut telah di susun yakni di sebelah ruko yang tidak jauh dari rumah saksi Zainur Abidin, sesampainya di sana mereka memotong besi-besi tersebut menggunakan tang besi sehingga berjumlah menjadi 66 potongan;

- Bahwa pada hari Jum'at dini hari sekira pukul 01.00 wib terdakwa Anang Putra Rizki menjemput mobil ke rumah saksi H. Zaini menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian terdakwa Anang Putra Rizki datang bersama saksi H. Zaini menggunakan 1 (satu) unit mobil pick-up lalu semua besi yang telah dipotong dan dipersiapkan tersebut diangkut secara bersama-sama ke dalam mobil pick-up, selanjutnya mereka semua berangkat menuju daerah Pasir Putih dengan maksud menjual besi-besi tersebut, namun belum sampai di tujuan mereka dihadang oleh beberapa orang warga dan saksi Zainur Abidin, setelah diperiksa isi mobil ternyata merupakan besi-besi milik saksi Zainur Abidin, akhirnya para terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat mengambil besi dan mesin air milik korban tersebut, tidak ada meminta izin sebelumnya kepada korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Zainur Abidin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

**Terdakwa III. Anang Putra Riski Alias Nanang Bin Sulaiman :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa telah melakukan pencurian bertempat di Dusun I RT. 003/002 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

*halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu pada tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wib terdakwa Yandri Yadi dan terdakwa Dian Saputra mendatangi rumah saksi korban Zainur Abidin yang dalam keadaan kosong lalu mereka memanjat pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa Yandri Yadi melihat tumpukan besi di dalam rumah tersebut yang berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) batang, setelah itu terdakwa Dian Saputra mencongkel kaca jendela dengan menggunakan sebuah obeng yang didapat di rumah tersebut kemudian memasukkan tangannya dan membuka slot pintu rumah lalu mereka berhasil masuk, selanjutnya terdakwa Yandri Yadi dan terdakwa Dian Saputra mengangkat tumpukan besi satu persatu tanpa sepengetahuan pemiliknya dan meletakkannya di samping rumah tersebut, karena terdakwa Yandri Yadi dan terdakwa Dian Saputra tidak sanggup membawanya kemudian mereka hanya berhasil membawa keluar 1 (satu) unit mesin pompa air dari dalam rumah milik saksi Zainur Abidin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis dini hari terdakwa Dian Saputra kembali ke rumah tersebut sendirian dan mengeluarkan satu persatu batangan besi tersebut melalui atas pagar rumah dan mengumpulkannya di sebelah ruko yang tidak jauh dari rumah saksi Zainur Abidin. Kemudian pada pagi harinya terdakwa Yandri Yadi dan terdakwa Dian Saputra menjual 1 (satu) unit pompa mesin air dan beberapa potong besi yang berhasil mereka ambil menggunakan sepeda motor milik terdakwa, yang mana mesin pompa air berhasil dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan besi berhasil dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut mereka bagi bertiga;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis sekira pukul 20.00 wib terdakwa Yandri Yadi bersama terdakwa Dian Saputra mengajak terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega milik terdakwa untuk kembali mendatangi tempat di mana sisa besi-besi tersebut telah di susun yakni di sebelah ruko

halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.



yang tidak jauh dari rumah saksi Zainur Abidin, sesampainya di sana mereka memotong besi-besi tersebut menggunakan tang besi sehingga berjumlah menjadi 66 potongan;

- Bahwa pada hari Jum'at dini hari sekira pukul 01.00 wib terdakwa menjemput mobil ke rumah saksi H. Zaini menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian terdakwa datang bersama saksi H. Zaini menggunakan 1 (satu) unit mobil pick-up lalu semua besi yang telah dipotong dan dipersiapkan tersebut diangkut secara bersama-sama ke dalam mobil pick-up, selanjutnya mereka semua berangkat menuju daerah Pasir Putih dengan maksud menjual besi-besi tersebut, namun belum sampai di tujuan mereka dihadang oleh beberapa orang warga dan saksi Zainur Abidin, setelah diperiksa isi mobil ternyata merupakan besi-besi milik saksi Zainur Abidin, akhirnya para terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat mengambil besi dan mesin air milik korban tersebut, tidak ada meminta izin sebelumnya kepada korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Zainur Abidin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- 66 (enam puluh enam) batang potongan besi angker ukuran 10 Net

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu pada tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wib terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi korban Zainur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin yang dalam keadaan kosong lalu mereka memanjat pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa I melihat tumpukan besi di dalam rumah tersebut yang berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) batang, setelah itu terdakwa II mencongkel kaca jendela dengan menggunakan sebuah obeng yang didapat di rumah tersebut kemudian memasukkan tangannya dan membuka slot pintu rumah lalu mereka berhasil masuk, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengangkat tumpukan besi satu persatu tanpa sepengetahuan pemiliknya dan meletakkannya di samping rumah tersebut, karena terdakwa I dan terdakwa II tidak sanggup membawanya kemudian mereka hanya berhasil membawa keluar 1 (satu) unit mesin pompa air dari dalam rumah milik saksi Zainur Abidin, selanjutnya pada hari Kamis dini hari terdakwa II kembali ke rumah tersebut sendirian dan mengeluarkan satu persatu batangan besi tersebut melalui atas pagar rumah dan mengumpulkannya di sebelah ruko yang tidak jauh dari rumah saksi Zainur Abidin;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya terdakwa I dan terdakwa II menjual 1 (satu) unit pompa mesin air dan beberapa potong besi yang berhasil mereka ambil menggunakan sepeda motor milik terdakwa III, yang mana mesin pompa air berhasil dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan besi berhasil dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut mereka bagi bertiga. Selanjutnya pada hari Kamis sekira pukul 20.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II mengajak terdakwa III menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega milik terdakwa III untuk kembali mendatangi tempat di mana sisa besi-besi tersebut telah di susun yakni di sebelah ruko yang tidak jauh dari rumah saksi Zainur Abidin, sesampainya di sana mereka memotong besi-besi tersebut menggunakan tang besi sehingga berjumlah menjadi 66 potongan;

halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at dini hari sekira pukul 01.00 wib terdakwa III menjemput mobil ke rumah saksi H. Zaini menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian terdakwa III datang bersama saksi H. Zaini menggunakan 1 (satu) unit mobil pick-up lalu semua besi yang telah dipotong dan dipersiapkan tersebut diangkut secara bersama-sama ke dalam mobil pick-up, selanjutnya mereka semua berangkat menuju daerah Pasir Putih dengan maksud menjual besi-besi tersebut, namun belum sampai di tujuan mereka dihadang oleh beberapa orang warga dan saksi Zainur Abidin, setelah diperiksa isi mobil ternyata merupakan besi-besi milik saksi Zainur Abidin, akhirnya para terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Zainur Abidin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

*halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.*



Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **YANDRI YADI alias HERI Bin AZIR, DIAN SAPUTRA alias DIAN JOKOWI Bin TUKIRAN dan ANANG PUTRA RISKI alias NANANG Bin SULAIMAN** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu pada tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wib terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi korban Zainur Abidin yang dalam keadaan kosong lalu mereka memanjat pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa I melihat tumpukan besi di dalam rumah tersebut yang berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) batang, setelah itu terdakwa II mencongkel kaca jendela dengan menggunakan sebuah obeng yang didapat di rumah tersebut kemudian memasukkan tangannya dan membuka slot pintu rumah lalu mereka berhasil masuk, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengangkat tumpukan besi satu persatu tanpa sepengetahuan pemiliknya dan meletakkannya di samping rumah tersebut, karena terdakwa I dan terdakwa II tidak sanggup membawanya kemudian mereka hanya berhasil membawa keluar 1 (satu) unit mesin pompa air dari dalam rumah milik saksi Zainur Abidin, selanjutnya pada hari Kamis dini hari terdakwa II kembali ke rumah tersebut sendirian dan mengeluarkan satu persatu batangan besi tersebut melalui atas pagar rumah dan mengumpulkannya di sebelah ruko yang tidak jauh dari rumah saksi Zainur Abidin;

Menimbang, bahwa kemudian pada pagi harinya terdakwa I dan terdakwa II menjual 1 (satu) unit pompa mesin air dan beberapa potong besi yang berhasil mereka ambil menggunakan sepeda motor milik terdakwa III, yang mana mesin pompa air berhasil dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan besi berhasil dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut mereka bagi bertiga. Selanjutnya pada hari Kamis sekira pukul 20.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II mengajak terdakwa III menggunakan sepeda motor merk Yamaha

*halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vega milik terdakwa III untuk kembali mendatangi tempat di mana sisa besi-besi tersebut telah di susun yakni di sebelah ruko yang tidak jauh dari rumah saksi Zainur Abidin, sesampainya di sana mereka memotong besi-besi tersebut menggunakan tang besi sehingga berjumlah menjadi 66 potongan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at dini hari sekira pukul 01.00 wib terdakwa III menjemput mobil ke rumah saksi H. Zaini menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian terdakwa III datang bersama saksi H. Zaini menggunakan 1 (satu) unit mobil pick-up lalu semua besi yang telah dipotong dan dipersiapkan tersebut diangkut secara bersama-sama ke dalam mobil pick-up, selanjutnya mereka semua berangkat menuju daerah Pasir Putih dengan maksud menjual besi-besi tersebut, namun belum sampai di tujuan mereka dihadang oleh beberapa orang warga dan saksi Zainur Abidin, setelah diperiksa isi mobil ternyata merupakan besi-besi milik saksi Zainur Abidin, akhirnya para terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Zainur Abidin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 70 (tujuh puluh) batang besi angker,

halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.



mesin air merk pedrollo jet pum tabungnya berwarna merah merupakan milik saksi Zainur Abidin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*”, yakni “*dengan maksud*” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) batang besi angker, mesin air merk pedrollo jet pum tabungnya berwarna merah tersebut, tanpa seizin saksi Zainur Abidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Para Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) batang besi angker, mesin air merk pedrollo jet pum tabungnya berwarna merah tersebut, kira-kira pukul 21.30 Wib, pukul 02.00 Wib dan pukul 01.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di rumah Saksi Zainur Abidin yang berada di di Dusun I RT. 003/002 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan keberadaan Para Terdakwa di rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Zainur Abidin;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

*halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa pada awalnya terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi korban Zainur Abidin yang dalam keadaan kosong lalu mereka memanjat pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa I melihat tumpukan besi di dalam rumah tersebut yang berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) batang, setelah itu terdakwa II mencongkel kaca jendela dengan menggunakan sebuah obeng yang didapat di rumah tersebut kemudian memasukkan tangannya dan membuka slot pintu rumah lalu mereka berhasil masuk, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengangkat tumpukan besi satu persatu tanpa sepengetahuan pemiliknya dan meletakkannya di samping rumah tersebut, karena terdakwa I dan terdakwa II tidak sanggup membawanya kemudian mereka hanya berhasil membawa keluar 1 (satu) unit mesin pompa air dari dalam rumah milik saksi Zainur Abidin, selanjutnya pada hari Kamis dini hari terdakwa II kembali ke rumah tersebut sendirian dan mengeluarkan satu persatu batangan besi tersebut melalui atas pagar rumah dan mengumpulkannya di sebelah ruko yang tidak jauh dari rumah saksi Zainur Abidin;

Menimbang, bahwa kemudian pada pagi harinya terdakwa I dan terdakwa II menjual 1 (satu) unit pompa mesin air dan beberapa potong besi yang berhasil mereka ambil menggunakan sepeda motor milik terdakwa III, yang mana mesin pompa air berhasil dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan besi berhasil dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut mereka bagi bertiga. Selanjutnya pada hari Kamis sekira pukul 20.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II mengajak terdakwa III menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega milik terdakwa III untuk kembali mendatangi tempat di mana sisa besi-besi tersebut telah di susun yakni di sebelah ruko yang tidak jauh dari rumah saksi

halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.



Zainur Abidin, sesampainya di sana mereka memotong besi-besi tersebut menggunakan tang besi sehingga berjumlah menjadi 66 potongan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at dini hari sekira pukul 01.00 wib terdakwa III menjemput mobil ke rumah saksi H. Zaini menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian terdakwa III datang bersama saksi H. Zaini menggunakan 1 (satu) unit mobil pick-up lalu semua besi yang telah dipotong dan dipersiapkan tersebut diangkut secara bersama-sama ke dalam mobil pick-up, selanjutnya mereka semua berangkat menuju daerah Pasir Putih dengan maksud menjual besi-besi tersebut, namun belum sampai di tujuan mereka dihadang oleh beberapa orang warga dan saksi Zainur Abidin, setelah diperiksa isi mobil ternyata merupakan besi-besi milik saksi Zainur Abidin, akhirnya para terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

**Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya dengan syarat :

1. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya ;
3. Waktu antara perbuatan yang satu dengan selanjutnya tidak terlalu lama, walaupun mungkin waktu penyelesaiannya bisa sampai 1 tahun atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa I dan



terdakwa II mendatangi rumah saksi korban Zainur Abidin yang dalam keadaan kosong lalu mereka memanjat pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa I melihat tumpukan besi di dalam rumah tersebut yang berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) batang, setelah itu terdakwa II mencongkel kaca jendela dengan menggunakan sebuah obeng yang didapat di rumah tersebut kemudian memasukkan tangannya dan membuka slot pintu rumah lalu mereka berhasil masuk, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengangkat tumpukan besi satu persatu tanpa sepengetahuan pemiliknya dan meletakkannya di samping rumah tersebut, karena terdakwa I dan terdakwa II tidak sanggup membawanya kemudian mereka hanya berhasil membawa keluar 1 (satu) unit mesin pompa air dari dalam rumah milik saksi Zainur Abidin, selanjutnya pada hari Kamis dini hari terdakwa II kembali ke rumah tersebut sendirian dan mengeluarkan satu persatu batangan besi tersebut melalui atas pagar rumah dan mengumpulkannya di sebelah ruko yang tidak jauh dari rumah saksi Zainur Abidin;

Menimbang, bahwa kemudian pada pagi harinya terdakwa I dan terdakwa II menjual 1 (satu) unit pompa mesin air dan beberapa potong besi yang berhasil mereka ambil menggunakan sepeda motor milik terdakwa III, yang mana mesin pompa air berhasil dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan besi berhasil dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut mereka bagi bertiga. Selanjutnya pada hari Kamis sekira pukul 20.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II mengajak terdakwa III menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega milik terdakwa III untuk kembali mendatangi tempat di mana sisa besi-besi tersebut telah di susun yakni di sebelah ruko yang tidak jauh dari rumah saksi Zainur Abidin, sesampainya di sana mereka memotong besi-besi tersebut menggunakan tang besi sehingga berjumlah menjadi 66 potongan;

*halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.*



Menimbang, bahwa pada hari Jum'at dini hari sekira pukul 01.00 wib terdakwa III menjemput mobil ke rumah saksi H. Zaini menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian terdakwa III datang bersama saksi H. Zaini menggunakan 1 (satu) unit mobil pick-up lalu semua besi yang telah dipotong dan dipersiapkan tersebut diangkut secara bersama-sama ke dalam mobil pick-up, selanjutnya mereka semua berangkat menuju daerah Pasir Putih dengan maksud menjual besi-besi tersebut, namun belum sampai di tujuan mereka dihadang oleh beberapa orang warga dan saksi Zainur Abidin, setelah diperiksa isi mobil ternyata merupakan besi-besi milik saksi Zainur Abidin, akhirnya para terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Ketua, Cecep Mustafa, SH, LL.M., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan masalah desakan ekonomi dan keluarga. Kemiskinan dan sulitnya mencari nafkah untuk membiayai keluarga mengakibatkan terdakwa tidak memiliki pilihan lain. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat

*halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.*



dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Pat Carlen, tahun 1994 dalam bab 'Crime, Inequality, and Sentencing', dalam buku D. Garland and R. Duff (eds.) A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press), yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya seorang terdakwa pada hakikatnya cerminan dari permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula ada upaya perdamaian antara terdakwa, suami terdakwa dan saksi korban dapat dikonsepsikan sebagai bentuk karakter pertanggungjawaban rekonsiliasi, dan restorasi didalam keluarga. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Strang, H. dan Braithwaite, J. tahun 2002 dalam buku 'Restorative justice and family violence'. Cambridge University Press. Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I YANDRI YADI alias HERI Bin AZIR bersama dengan terdakwa II DIAN SAPUTRA alias DIAN JOKOWI Bin TUKIRAN dan terdakwa III ANANG PUTRA RISKI alias NANANG Bin SULAIMAN terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);
2. Melepaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyitaanya;

*halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.*



5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 66 (enam puluh enam) batang

*halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.*



potongan besi angker ukuran 10 Net, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Zainur Abidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Zainur Abidin;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. **YANDRI YADI alias HERI Bin AZIR**, Terdakwa II **DIAN SAPUTRA alias DIAN JOKOWI Bin TUKIRAN** dan Terdakwa III **ANANG PUTRA RISKI alias NANANG Bin SULAIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal;

halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp. 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
  - 66 (enam puluh enam) batang potongan besi angker ukuran 10 NetDikembalikan kepada saksi Zainur Abidin.
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **05 DESEMBER 2018**, oleh **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **06 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **TITIEK INDRIAS, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MENI WARLIA, S.H.,M.H.**

**CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.**

**AHMAD FADIL, S.H.**

Panitera Pengganti,

halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.

halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)